



**BUPATI PACITAN  
PROVINSI JAWA TIMUR**

**KEPUTUSAN BUPATI PACITAN  
NOMOR : 100.3.3.2/866/KPTS/408.12/2024**

**TENTANG**

**PENGANGKATAN PERTAMA DALAM JABATAN FUNGSIONAL AUDITOR**

**BUPATI PACITAN,**

**Menimbang** : a. bahwa Pegawai Negeri Sipil sebagaimana tersebut dalam lajur 2 (dua) daftar lampiran keputusan ini telah memenuhi syarat dan dianggap cakap untuk diangkat dalam Jabatan Fungsional Auditor;  
b. bahwa berdasarkan kebutuhan jabatan yang telah ditetapkan, perlu mengangkat yang bersangkutan dalam Jabatan Fungsional Auditor;  
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pengangkatan Pertama dalam Jabatan Fungsional Auditor;

**Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara;  
2. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020;  
3. Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2014 tentang Tunjangan Jabatan Fungsional Auditor;  
4. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 1 Tahun 2023 tentang Jabatan Fungsional;  
5. Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 3 Tahun 2023 tentang Angka Kredit, Kenaikan Pangkat dan Jenjang Jabatan Fungsional;

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan** :  
**KESATU** : Terhitung mulai tanggal 1 Oktober 2024 Pegawai Negeri Sipil yang namanya tersebut dalam lajur 2 (dua), NIP sebagaimana tersebut dalam lajur 3 (tiga) diangkat dalam Jabatan Fungsional sebagaimana tersebut dalam lajur 5 (lima) daftar Lampiran Keputusan ini.

**KEDUA** : Kepada Pegawai Negeri Sipil tersebut diberikan tunjangan jabatan fungsional sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

**KETIGA** : Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan.

**KEEMPAT** : Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, akan diadakan perbaikan dan penghitungan kembali sebagaimana mestinya.

**ASLI** Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Pacitan  
Pada tanggal 29 - 9 - 2024

**BUPATI PACITAN**



**INDRATA NUR BAYUAJI**

TEMBUSAN, Keputusan ini disampaikan kepada:

- Yth.
1. Kepala Badan Kepegawaian Negara  
Up. Deputi Bidang Informasi  
Kepegawaian di Jakarta;
  2. Kepala Kantor Regional II BKN di  
Surabaya;
  3. Gubernur Jawa Timur  
Cq. Kepala BKD Provinsi Jawa Timur  
di Surabaya;
  4. Inspektur Daerah Kabupaten Pacitan;
  5. Kepala Badan Keuangan Daerah Kab.  
Pacitan;
  6. Bendahara Gaji yang bersangkutan.

**LAMPIRAN**

**KEPUTUSAN BUPATI PACITAN**

**NOMOR: 100.3.3.2/ 866 /KPTS/408.12/2024**

**TENTANG PENGANGKATAN PERTAMA DALAM JABATAN FUNGSIONAL AUDITOR.**

**PENGANGKATAN PERTAMA DALAM JABATAN FUNGSIONAL AUDITOR**

<b>NO</b>	<b>NAMA/TTL</b>	<b>NIP</b>	<b>PANGKAT/ GOL. RUANG</b>	<b>JABATAN</b>	<b>UNIT KERJA</b>	<b>KETERANGAN</b>
1	2	3	4	5	6	7
1.	RIZKA PUTRI ARDIANA, A.Md.Ak.	200002132 023022005	Pengatur (II/c)	Auditor Terampil	Inspektur Pembantu I Inspektorat Daerah Kabupaten Pacitan	
2.	INSANU HAFIDHUL KARIM, A.Md.Ak.	200104112 023021001	Pengatur (II/c)	Auditor Terampil	Inspektur Pembantu II Inspektorat Daerah Kabupaten Pacitan	
3.	ZILDAN MAULANA ADE NUGRAHA, A.Md.Ak.	200008242 023021003	Pengatur (II/c)	Auditor Terampil	Inspektur Pembantu III Inspektorat Daerah Kabupaten Pacitan	
4.	RINA ZULHAN, A.Md.Ak.	200009112 023022001	Pengatur (II/c)	Auditor Terampil	Inspektur Pembantu IV Inspektorat Daerah Kabupaten Pacitan	
5.	SUKMA NUR ARISTIAN, A.Md.Ak.	200007092 023022001	Pengatur (II/c)	Auditor Terampil	Inspektur Pembantu V Inspektorat Daerah Kabupaten Pacitan	

**BUPATI PACITAN**



**INDRATA NUR BAYUAJI**